



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 670 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 5 (lima) orang Wajib Pajak, serta dengan memperhatikan hasil verifikasi/ penelitian administrasi sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, maka permohonan Wajib Pajak dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33);

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 Mei 2021, Nomor : 973/0409/438.6.3/2021, Perihal : Telaah atas Pengurangan PBB-P2;
2. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Gofar Ghozali, Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD;

3. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lie Anto Yoga, Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD;
4. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Vera Wijaya, Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD, tanggal 15 April 2021;
5. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Moch. Deba Al Mutamakin, Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD, tanggal 29 April 2021;
6. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan H. Budiono, SH., MM., Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD, tanggal 27 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada :

1. Nama Wajib Pajak : GOFAR GHAZALI
 Nama Pemohon : GOFAR GHOZALI
 Alamat Objek Pajak : Jl. Diponegoro 53 RT 17 RW 03, Sidokumpul, Sidoarjo
 NOP : 35.15.110.014.009-0480.0
 Ketetapan Awal : Rp. 8.326.406,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah)
 Persentase yang dikabulkan : 30% (tiga puluh perseratus)
 Besar Pengurangan : Rp. 2.497.922,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)
 Ketetapan Akhir : Rp. 5.828.484,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)
2. Nama Wajib Pajak : LIANTO YOGA
 Nama Pemohon : LIE ANTO YOGA
 Alamat Objek Pajak : KO Taman Pinang Indah BB4-02 53-54-55, Sidoarjo
 NOP : 35.15.110.003.014.0022.0
 Ketetapan Awal : Rp. 6.228.189,00 (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)
 Persentase yang dikabulkan : 15% (lima belas perseratus)
 Besar Pengurangan : Rp. 934.229,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah)
 Ketetapan Akhir : Rp. 5.293.960,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

3. Nama Wajib Pajak : SURYANTO CANDRA WIJAYA
 Nama Pemohon : VERA WIJAYA
 Alamat Objek Pajak : Jl. Hang Tuah 31 Sidoklumpuk, Sidoarjo
 NOP : 35.15.110.013.008.0016.0
 Ketetapan Awal : Rp. 9.231.791,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)
 Persentase yang dikabulkan : 20% (dua puluh perseratus)
 Besar Pengurangan : Rp. 1.846.359,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
 Ketetapan Akhir : Rp. 7.385.432,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
4. Nama Wajib Pajak : PERSH TEGEL/ MAKSUM
 Nama Pemohon : MOCH. DEBA AL MUTAMAKIN
 Alamat Objek Pajak : Jl. KH Mukmin 88 RT 06 RW 02, Sidokare Sidoarjo
 NOP : 35.15.110.005.003.0016.0
 Ketetapan Awal : Rp. 9.076.500,00 (sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)
 Persentase yang dikabulkan : 25% (dua puluh lima perseratus)
 Besar Pengurangan : Rp. 2.269.125,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah)
 Ketetapan Akhir : Rp. 6.807.375,00 (enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
5. Nama Wajib Pajak : BUDIONO, SH
 Nama Pemohon : BUDIONO, SH, MM
 Alamat Objek Pajak : Jl. Masanganwetan VI RT 08 RW 02, Sukodono, Sidoarjo
 NOP : 35.15.100.015.014.0026.0
 Ketetapan Awal : Rp. 5.441.337,00 (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 Persentase yang dikabulkan : 15% (lima belas perseratus)
 Besar Pengurangan : Rp. 816.201,00 (delapan ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah)
 Ketetapan Akhir : Rp. 4.625.136,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR